**LEGALITAS BADAN HUKUM DAN PERJANJIAN BINARY OPTION AGREEMENT (BINOMO) SEBAGAI ELEMEN DALAM KOMPENSASI HUKUM PERDATA**

**Deni Setiyawan**1 **, Noor Rahmad**2.  **Dewi Novotasari**3

1 Departemen Hukum, Universitas Muhammadiyah Gombong, Indonesia

2 Departemen Hukum, Universitas Muhammadiyah Gombong, Indonesia

3 Departemen Hukum, Universitas Muhammadiyah Gombong, Indonesia

Denisetiyawan@unimugo.ac.id

|  |
| --- |
| ***Abstract*** |
| *Unsur-unsur badan hukum dan perjanjian kontraktual adalah elemen terpenting dalam mengajukan gugatan perdata. Namun, perusahaan Binomo tidak memiliki legalitas sebagai badan hukum. Yang berarti tidak terdaftar secara resmi di Bappebti dan dalam perjanjian binomo unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi. Oleh karena itu mengajukan pengembalian dana untuk kompensasi dalam kasus penipuan binomo sangat sulit untuk diterapkan.**Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan legalitas badan hukum dan perjanjian dalam perdagangan binomo sebagai unsur pengajuan pengembalian kompensasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengajuan pengembalian ganti rugi dalam kasus penipuan binomo sangat sulit direalisasikan karena unsur-unsur badan hukum perusahaan dan perjanjian tersebut cacat hukum.* |
| *Kata kunci: Binomo 1;*  *Legalitas hukum 2;*  *Kompensasi 3*  |
| **Legalitas Badan Hukum Dan Perjanjian Dalam Binomo Sebagai Unsur Dalam Ganti Rugi Hukum Perdata**Abstrak |
| unsur badan hukum dan perjanjian kontraktual dalam opsi binomo adalah elemen terpenting dalam mengajukan gugatan perdata. Namun dalam perusahaan binomo tidak memiliki legalitas dalam badan hukumnya. Yang artinya tidak terdaftar resmi di Bappebti serta dalam perjanjian binomo juga tidak terpenuhinya unsur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu pengajuan pengembalian uang ganti rugi dalam kasus penipuan binomo sangat sulit untuk dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan legalitas badan hukum dan perjanjian dalam perdagangan binomo sebagai elemen untuk pengajuan pengembalian uang ganti rugi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan Pendekatan Statuta dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengajuan pengembalian uang ganti rugi dalam kasus penipuan binomo sangat sulit untuk di realisasikan karena dalam unsur badan hukum perusahaan dan perjajiannya cacat hukum. |
| *Kata kunci:* Binomo 1; Legalisasi hukum 2; Ganti rugi 3 |

# Pendahuluan

Pada masa globalisasi yang pesat ini, perkembangannya memaksakan peralihan warga yang semulanya tradisional kemudian mengalami perubahan menuju ke era modernitas jadi neo modernitas. Perkembangan zaman di bidang sains serta teknologi telah merubah secara signifikan dalam variasi serta gaya investasi. [1] Pada awalnya, investasi memiliki sifat material serta dilaksanakan dengan langsung. Tetapi, sekarang ini banyak terdapat investasi baru, misalnya investasi barang komoditas utama (obligasi, saham, komoditas perkebunan karet, minyak bumi, kelapa sawit,), investasi surat berharga, dan *cryptocurrency* yang bisa dilaksanakan *secara Offline* ataupun *online* [2] Perdagangan berjangka komoditi sebagia satu dari beberapa alternatif investasi untuk individu maupun industri yang mempunyai kebebasan pada aspek keuangan guna berkegiatan investasi [3] Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, “Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian selanjutnya ditujukan buat sarana manajemen risiko dan tempat pembentukan harga.” Berbagai aspek yang harus Diingatkan bahwa tiap wujud investasi senantiasa mendatangkan dua sisi mata uang, yaitu potensi keuntungan serta resiko kerugian. [4] *Perdagangan* Opsi Biner adalah kegiatan untuk menetapkan pergerakan nilai aset pada jangka waktu tertentu yang sudah ditentutkan lewat Sistem Biner. Dengan menetapkan prakiraan fluktuasi harga aset dasar pada jangka waktu tertentu, seseorang bisa mendapatkan jumlah profit yang sudah ditetapkan (*Pembayaran Tetap*) maupun kehilangan nilai yang sudah diletakkan. Dalam *platform Opsi Biner* berbasis internet, ia memintakan pemodal guna melakukan penyetoran sejumlah uang. Melalui deposit tersebut, pemodal bisa melaksanakan "*Put*" maupun "*Call*" guna mendepositokan dengan wujud kontrak terhadap satu dari beberapa opsi atas komoditas yang dipersiapkan sama *platform*. Bila hasil preposisi yang ditempatkan sama investor benar pada periode waktu yang ditetapkan, sehingga investor memiliki hak mendapatkan pengembalian yang telah diberi janji. Tetapi , jika hasil preposisi tak terlaksanakan dalam periode waktu yang telah ditetapkan, dinyatakan sebagai*Out Of The Money* serta nasabah kehilangan semua jumlah yang telah disetor. [5] Perdagangan Berjangka Komoditi ialah segala sesuatu yang memiliki hubungan terhadap penjualan pembelian Komoditas lewat menarik Margin serta dengan penyelesaian berikutnya berlandaskan pada Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, serta/atau Kontrak Derivatif lainnya. [6]

# Metode

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum untuk mencari jawaban apakah dalam kasus penipuan perdagangan opsi biner dapat diajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi. Penelitian ini memakai teknik ataupun metode yuridis normatif lewat Pendekatan konseptual serta Statuta untuk menemukan jawaban apakah dalam kasus penipuan perdagangan opsi biner dapat diajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi. Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer, Aturan Undang-undang yang memiliki korelasi terhadap pembahasan, bahan hukum sekunder adalah seluruh publikasi hukum yang tidak menjadi suatu dokumen resmi dan bahan hukum tersier ialah suatu bahan non hukum yang bahannya berasal dari kamus, exopedia dan majalah.

# Hasil dan Pembahasan

# Legalitas Opsi Biner sebagai Perdagangan Komoditas Berjangka

Opsi *Biner* mencakup masalah di berbagai negara. Di Uni Eropa (UE), *Opsi Biner* telah dilarang oleh Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (ESMA). Alasan pelarangan ini ialah guna melakukan perlindungan investor ritel karena ada masalah, yaitu kompleksitas dan kurangnya transparansi mengenai *Opsi Biner*. Dalam *Opsi Biner*, ada perbandingan diantara resiko kerugian serta pengembalian yang diharapkan. Berlandaskan pada analisa dari NCA (National Competent Authorities) buat *Binary Options* pun memperoleh kerugian secara konsisten di akun klien ritel. [7] situasi yang sama pun berlangsungdi Austria. Otoritas Pasar Keuangan Austria (FMA) memperingatkan bahwa Opsi Biner berisiko tinggi, kompleks, spekulatif dan berisiko merugi secara cukup besar. Opsi Biner terutama berdasarkan aset dasar yang dikategorikan menjadi finansial seperti tertuang pada Pasal 1 No. 6 poin d atau i dari Undang-Undang Pengawasan Keamanan Austria 2007 (Wertpapieraufsichtsgesetz 2007) serta Cuma diberi izin buat ditawar sama penyedia layanan investasi yang memiliki lisensi. FMA menentukan bahwa Opsi Biner senantiasa diberi penawaran sama industri yang tak memiliki kewenangan buat mempersiapkan fasilitas investasi di Austria, maka ada risiko penyelewengan buat tujuan kriminal khususnya yang memiliki korelasi terhadap penipuan, yang membuatnya sangat sulit untuk menegakkan hukum atas kerugian yang diderita. [8].

Hal yang sama terjadi di Amerika. Terdapat Banyak keluhan melalui para pemodal yang berkaitan terhadap penipuan serta terjadi dalam platform Binary Options. Dalam kategori pengaduan pertama yaitu melibatkan tuduhan penipuan dimana mengikutsertakan penolakan lewat platform pada pemodal yang sudah memberi penyetoran dana tambahan kepada akunnya serta saat konsumen menlaksanakan penarikan setoran awal mereka maupun melakukan pengembalian terhadap apa yang dijanjikan pada mereka, platform Opsi Biner melakukan pembatalan permintaan penarikan. selanjutnya klasifikasik pengaduan kedua memiliki hubungan terhadap pencurian identitas. Berikutnya keluhan ketiga memiliki hubungan terhadap tuduhan penipuan yang melibatkan pemalsuan perangkat lunak pada Binary Options guna menjadikan konsumennya mengalami kerugian. Disamping kegiatan penipuan yang tengah berjalan, banyak platform Opsi Biner bisa melaksanakan operasinya lewat melanggar aturan aturan yang berlaku termasuk pendaftaran dan persyaratan Komisi Sekuritas serta Bursa (SEC) serta Kantor Penjangkauan Konsumen (CFTC) Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas. Beberapa platform Opsi Biner dapat melaksanakan operasinya menjadi bursa sekuritas yang tak tercatat. Ini karena perniagaan yang mengunggulkan transaksi lewat aset referensi pada wilayah Amerika Serikat Cuma bisa dilaksanakan sama bursa yang tercatat sama CFTC. Kontrak Opsi Biner mengembalikan secara tertentu berlandaskan harga sekuritas industri. Karena merupakan keamanan, sehingga tak bisa dilakukan penjualan maupun penawaran dengan tidak terregistrasi maka jika tak ada pendaftaran maka transaksi tersebut akan menjadi ilegal. [9] Komisi memberi penegasan bahwa seseorang yang ikut serta pada layanan investasi yang berkaitan terhadap *Opsi Biner* yang tak melengkapi syarat-syarat maka tak dianggap dilakukan pengawasan sama Komisi. [10]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Binary Option*  ini berisiko secara cukup besar untuk para pemodal maupun investor yang bertransaksi di dalamnya. Perlindungan yang bisa dikasihkan ialah berwujud membatasi *Platform Binary Option.*  Bahwa umumnya, *Opsi Biner* diberi pelarangan tetapi ada pengkhususan buat *platform* yang memperoleh izin seperti yang dicontohkan di Siprus, Amerika Serikat serta Austria. Pada wilayah Indonesia, *Binary Option* tak terpenuhi legalitas hukum positifnya karena belum mendapat persetujuan melalui CoFTRA. [11] Sebagai akibat atas tak adanya legalitas untuk *Opsi* Biner, undang-undang perlindungan konsumen tak bisa memberi perlindungan pemodal *Opsi Biner*. Situasi ini disebabkan oleh berbagai penilaian seperti berikut ini:

1. *Opsi Biner* tak dianggap menjadi komoditas maupun setidaknya barang legal buat dilakukan perdagangan, maka pengguna barang tak dianggap menjadi seorang konsumen seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; [12]
2. CoFTRA mengatakan bahwa *platform Binary Option* yang tersebar pada internet tak mempunyai kantor cabang yang representatif pada wilayah Indonesia, maka sulit untuk meminta pertanggungjawaban. [13]
3. Sedikitnya regulasi mengenai *Opsi Biner* baik didalam ataupun diluar negeri yang mengakibatkan tidak adanya standarisasi bagi pelaku usaha yang harus bertindak *adil*.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juga diatur mengenai sistem pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri, KKPTI dan asosiasi industri perdagangan berjangka dan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat mengajukan izin usaha kepada CoFTRA. Dan dalam pasal 12 ayat 1 yang berbunyi "bursa berjangka adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas satu sama lain yang tidak berafiliasi" [14]

Berdasarkan penjelasan di atas, benang merah dapat diperoleh mengenai masalah *Opsi Biner* sekarang ini. Pertama, kurangnya peraturan yang bisa memastikan serta mengatur bahwa transaksi di dalamnya memberi perlindungan secara baik. Kedua, terjadinya banyak *penipuan* atau setidaknya pengaduan pemodal atas Binary Options yang telah mengakibatkan kebanyakan negara melarang maupun memperketat *Binary Options* supaya meminimalisir peluang pemulihan sistem. Ketiga, berdasarkan konseptual, *Opsi*  Biner pun tak transparan maupun sedikitnya kurang informasi tentang risiko yang bisa timbul selama masa transaksi, mengakibatkan ketakpastian serta kekhawatiran pada transaksi yang menghasilkan *Opsi Biner* yang cenderung terlihat seperti pertaruhan belaka. Keempat, *platform Binary Option* pun tidak memiliki kantor perwakilannya pada berbagai negara yang ditargetkan menjadi pasar. Jadi ini menyulitkan pemodal untuk mengeluh tentang sesuatu di *platform*. Kelima, bahwa *platform Opsi Biner* tidak dalam bentuk Perseroan Terbatas.

***Elemen perjanjian dalam Opsi Biner sebagai Perdagangan Komoditas Berjangka***

Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah Diubah. Komoditas umumnya diartikan menjadi suatu benda nyata yang bisa secara gampang untuk diperniagakan, bisa diserahkan secara fisik, bisa dilakukan penyimpanan untuk jangka waktu tertentu, serta bisa ditukar melalui produk lainnya dengan jenis yang mirip dari jenis yang mirip, dan bisa diperdagangkan lewat pertukaran. [15] Perdagangan Berjangka Komoditi pada Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur pada

Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa:

"*Komoditas adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif Komoditas, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya* "

Melalui pengetian ini, dimungkinkan untuk melakukan pengambilan berbagai indikator buat sesuatu yang dinyatakan menjadi komoditas menurut Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu: Suatu jasa, barang, hak serta kepentingan lainnya, serta tiap turunan pada Komoditas; Dilakukan perdagangan; serta Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, serta/atau Kontrak Derivatif lainnya. Melalui ketiga indikator tersebut, dimungkinkan untuk melakukan penilaian sebuah produk buat dijadikan sebuah Komoditi seperti dimaksudkan pada Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sehubungan dengan pembahasan unsur-unsur kontrak/perjanjian, perlu kita cermati terlebih dahulu Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, bisa diberi kesimpulan bahwa berbagai elemen penting yang ada dalam definisi Perdagangan Berjangka adalah frasa "Jual Beli Komoditas" serta "berlandaskan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya" Elemen pertama adalah komoditas, yang didasarkan pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditas yang dapat Dikenai Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, jenis yang bisa dikenakan Kontrak Berjangka adalah komoditas pada sektor perkebunan serta pertanian, energi serta pertambangan, industri, kelautan serta perikanan, finansial serta aset digital. Komoditas di sektor keuangan antara lain Surat Berharga Negara (SUN) Republik Indonesia serta valuta asing.

Berlandaskan aspek tersebut, jika dikonkretkan dalam terminologi "Kontrak" pada UU Perdagangan Berjangka, maka bermakna bisa dikaitkan terhadap perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Informasi lebih lanjut mengenai akad ini bisa dilihat melalui ketentuan hukum itu sendiri, yakni berlandaskan pada pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi:

Setujui mereka yang mengikat diri;

Kemampuan untuk membuat keterlibatan;

Suatu hal tertentu; serta

Alasan yang sah.

Sebagai kontrak, harus konsensus melalui beberapa pihak guna menyepakati supaya kontrak tersebut bisa berlansgung. Pada dasarnya, akad bisa berlangsung secara lisan, tertulis, beberapa simbol tertentu atau keheningan. Akad ini bisa timbul pada berbagai metode. Tetapi yang paling penting ialah penerimaan penawaran serta penawaran, dalam Pasal 1457 KUH Perdata pun menyebutkan bahwa "*Jual beli adalah perjanjian di mana satu pihak mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu objek dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan*.” [16] Perdagangan berjangka mengandung keunikan secara ekslusif terhadap berbagai pihak yang berkaitan, yakni beberapa pihak tak saling mengetahui karena perniagaan ini lewat Pialang Berjangka guna dilakukan perdagangan pada Bursa Berjangka. Selanjutnya, terminologi jual beli pada Perdagangan Berjangka hanyalah angka-angka pidato sebab kontrak tak dijual serta dibeli pada makna sebetulnya misalnya obligasi maupun saham, namun menjadi suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak buat harga yang diamanatkan.

Jika kita kembali merujuk pada pasal 1320 KUHPerdata pada poin 3 yang berbunyi suatu hal tertentu, pada situasi ini tentu keberadaan objek dalam akad tersebut sangat penting. Jika kita kaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka objek maupun barang itu sendirilah yang bisa diberi makna menjadi suatu kekayaan. Kekayaan yang didapatkan bisa berupa benda atau hak buat memperoleh kekayaan tersebut. pada pendapatan, seperti pada kekayaan, ada hak pendapatan (*Burgerlijk Vruchten*) serta objek pendapatan (*Natuurlijk* Vruchten). [17] Ada beberapa karakteristik hak materiil, yaitu absolut, objek berikut, kekuatan yang dilihat dari saat terjadinya, prioritas, ada hak gugatan, dan pengalihan hak material dapat dilakukan kepada siapa saja. Aspek hak milik yang dapat dipelajari untuk *Opsi Biner* adalah *Bezit*. Namun, ketika mengacu kepada *Levering* benda berjalan, ada transfer melalui tangan ke tangan pada transaksi. Pada *Opsi Biner*, transaksi dilaksanakan melalui memasukkanjumlah dalam posisi serta memilih "*Put*" muapun "*Call*" buat jangka waktu tertentu. Jika pilihannya benar, dia akan mendapatkan *jumlah Pembayaran Tetap*. hrough skema ini, tampaknya tidak ada pergeseran yang jelas (*Levering*). Situasi ini dikarenakan walaupun pemodal tampaknya telah melakukan pembelian posisi tersebut, posisi yang dimaksudkan akan menghilang dengan otomatis sesudah jangka waktu tertentu. *Ketentuan kontrak* pada hukum positif di wilayah Indonesia biasanya ditentukan sepanjang 20 (dua puluh) tahun. Dimana jangka waktu pada *Binary Options* bisa berlangsung dibawah dari 1 (satu) menit. Dari informasi di atas, tentu saja, pada situai ini, jelas tak memenuhi pada Perdagangan *Opsi Biner*. Itu karena walaupun individu berkemauan, dia tak berkekuatan terhadap objek tersebut. Berlandaskan pada ketetapan tentang Kontrak Berjangka, *Opsi* Binary ini tak bisa dinyatakan terpenuhi karena bila diamati melalui paradigma menjadi suatu Komoditas, sehingga Opsi *Binary* ini tak bisa dipenuhi karena unsur Komoditas yang mengacu kepada "penyebab tertentu" dalam kontrak yang tak relevan terhadap skema yang ada dalam *Opsi Biner.* Agar mengacu kepada pasal 1457 KUHP tentang frasa "menyerahkan suatu benda", maka transaksi tersebut tak bisa dikatakan menjadi jual beli.

Kemudian dari poin 4 pasal 1320 KUH Perdata dari unsur perkara yang sah Kontradiksi ini terletakdalam pada legalitas komoditas yang dilakukan perniagaan dan tak memenuhinya Pasal 1320 KUH Perdata buat dinyatakan menjadi kontrak secara sah. Jika dinayatakan menjadi pilihan, maka pengaturan tersebut tertuang pada UU Perdagangan Berjangka. *Opsi Biner* taktermasuk dalam opsi Undang-Undang Perdagangan Berjangka, karena tak terpenuhinya persyaratan menjadi jual beli, tak terpenuhinya komoditas, serta tak bisa dinyatakan menjadi kontrak yang valid. Undang-Undang Perdagangan Berjangka tak bisa mencakup transaksi dalam *Platform Opsi Biner*, maka *Opsi Biner* tak mempunyai legalitas pada hukum positif Indonesia.

***Dasar Hukum untuk Mengajukan kompensasi***

Kompensasi adalah bagian pada pembahasan hukum perdata, karenanya sepatutnya buat lebih dulu memberikan definisi apakah itu termasuk hukum perdata. Hukum Perdata adalah aturan-aturan hukum yang melakukan pengaturan korelasi hukum antara satu individu terhadap individu lainnya. [18] Prof. R. Subekti S.H., hukum perdata ialah semua hukum dasar yang melaksanakan pengaturan kepentingan individu. [19] Memberikan kompensasi sebagai akibat dari wanprestasi atas suatu akad, bisa dikasihkan dalam beragam kombinasi, termasuk kompensasi (pada wujud kerugian, bunga serta biaya), implementasi akad dengan tidak ada kompensasi, implementasi akad ditambah kompensasi, pembatalan akad timbal balik dengan tidak ada kompensasi. kerugian, pembatalan akad timbal balik ditambahkan dengan kompensasi. Kemudian, pada yurisprudensi serta literatur, juga dikenal berbagai model kompensasi terhadap wanprestasi, yakni seperti berikut:

1. Kompensasi yang ditetapkan pada akad. Yang dimaksud dengan ganti kerugian yang ditetapkan pada akad ialah jenis ganti kerugian yang disebabkan wanprestasi dengan bentuk serta besarannya ganti kerugian sudah dicatat serta ditetapkan secara pasti pada akad ketika akad ditandatangani, padahal ketika itu tidak terdapat wanprestasi.

Disamping kerugian yang terjadi akibat gagal bayar, kerugian pun bisa disebabkan sama Tindakan melanggar hukum. Tindakan melanggar hukum diatur pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata, dalam Pasal 1365 KUH Perdata memberi ketetapan mengenai tindakan melanggar hukum terhadap “setiap tindakan melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, memberi kewajiban kepada individu yang dikarenakan kesalahan mengeluarkan kerugian, mengkompensasi kerugian”. Ketetapan lain yang terdapat pada Pasal 1366 KUH Perdata ialah “setiap orang bertanggung jawab, tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan.” [20]

Klaim hak pada situasi ini tak lain ialah perbuatan yang memiliki tujuan buat memperoleh perlindungan hukum yang diberi sama pengadilan guna melakukan penceghan perbuatan main hakim secara sendiri "eigenrechting". jurisdictie yang pada praktiknya dikenal sebagai gugatan, situasi ini tertuang pada Pasal 118 HIR serta Pasal 142 Rbg. sebaliknya klaim atas hak yang tak memuat sengketa (Voluntaire jurisdictie) maupun pada praktiknya dikenal permintaan. Contoh permohonan meliputi permohonan penentuan pengampunan sebagaimana telah tertuang pada Pasal 229 HIR, 263 Rbg.

# Kesimpulan

Masalah dengan *Opsi Biner*. Pertama, kurangnya regulasi yang bisa melakukan pengaturan serta menentukan bahwa transaksi di dalamnya memperoleh perlindungan secara baik. Kedua, banyak terjadi *penipuan* atau setidaknya pengaduan investor atau pemodal atas Binary Options yang telah mengakibatkan kebanyakan negara melakukan perketatan maupun sampai melarang *Binary Options* supaya meminimalisir peluan pemulihan sistem. Ketiga, berlandaskan konseptual, *Opsi* Biner pun tak transparan maupun sedikitnya kurang informasi tentang risiko yang bisa timbul selama masa transaksi, mengakibatkan kekhawatiran serta ketakpastian pada transaksi yang menghasilkan *Opsi Biner* yang cenderung terlihat seperti pertaruhan belaka. Keempat, *platform Binary Option* pun tak memiliki kantor perwakilan pada berbagai negara yang ditargetkan menjadi pasar. Jadi ini menyulitkan pemodal untuk mengeluh tentang sesuatu di *platform*. Kelima, bahwa *platform Opsi Biner* tidak dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Berlandaskan pada ketetapan tentang Kontrak Berjangka, *Opsi*  Binary ini tak bisa dinyatakan terpenuhi karena jika diamati melalui paradigma menjadi Komoditas, sehingga Opsi *Binary*  ini tak bisa dipenuhi karena unsur Komoditas yang mengacu dalam "penyebab tertentu" pada kontrak yang tak relevan terhadap skema yang ada Dalam *Opsi Biner.* Supaya mengacu kepada pasal 1457 KUHP tentang frasa "menyerahkan suatu benda", maka transaksi tersebut tak bisa disebutkan menjadi jual beli. Bisnis platform binary option tak memiliki badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan tidak mendapatkan izin dari CoFTRA sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk izin usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, dan juga dalam platform binary tidak memiliki tempat sebagai domisili bisnisnya, Sehingga sulit bagi orang untuk menuntut dan mencari alamat. kantor Ketika ada masalah dalam transaksi. Oleh karena itu, pratform tidak dapat diajukan ke gugatan perdata, meskipun atas dasar kebangkrutan. Karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam persyaratan pengajuan pailit baik perorangan maupun perusahaan serta tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian dalam perdata.

# Referensi

[1] Ahmad Firjatullah Hasanuddin, "Ahmad Firjatullah Hasanuddin, 'Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang tentang Perdagangan Opsi Biner'. Skripsi , Universitas Islam Negeri Malang (2019)," 2019.

[2] Zulfatul Mukarromah, "Zulfatul Mukarromah, 'Forex Online Trading (FOT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pengguna FOT)', At-Turost: Journal of Islamic Studies (2020), hlm. 55.," *At-Turost J. Islam. Stud.* , 2020.

[3] Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. (2015). Hukum Investasi dan Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafis, halaman 165-166.* 2015.

[4] Allysthia M. Renti D., "Allysthia M. Renti D., Commodity Futures Trading and Legal Studies of Forex Derivative Contracts and Foreign Stock Indices in the Futures Trading Industry in Indonesia , Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-42, No.1 (Januari-Maret 2012), p.122 -139.," *J. Law Dev.* , vol. 1, hlm. 124, 2012.

[5] Allysthia M. Renti D., "Allysthia M. Renti D., Commodity Futures Trading and Legal Studies of Forex Derivative Contracts and Foreign Stock Indices in the Futures Trading Industry in Indonesia , Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-42, No.1 (Januari-Maret 2012), p.122 -139.," *J. Law Dev.* , vol. 1, 2012.

[6] Syamsiah, "Menurut (Syamsiah, 2017) cryptocurrency adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran virtual untuk transaksi. bisnis yang terjadi tanpa biaya layanan tetapi mempertahankan kepercayaan terpusat," 2017.

[7] ESMA, "ESMA, ESMA Setuju Untuk Melarang Opsi Biner dan Membatasi CFDS Untuk Melindungi Investor Ritel, diakses dari https:// www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors, diakses pada 2 8 Ma." https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors

[8]E. Parlemen *dkk.* , "Esma 35-43-1906," vol. 2012, no. 600, 2019.

[9]Komisi Sekuritas dan Bursa AS, "Opsi biner dan Penipuan," no. 800, 2016.

[10] Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus, "dia Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus, Pengumuman 05.03.2012 tentang Pengawasan BinaryOption , diakses dari," 2022. http://www.cysec.gov.cy/Downloads/English/Announcements/2012/EPEY/Announcement

[11] Hikma Dirgantara, "Hikma Dirgantara https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-illegal-di-indonesia-illegal, CoFTRA Memastikan Transaksi Opsi Binary di Indonesia Ilegal, diakses dari , pada 2 Mei 2022 , pukul 1 0 . 4 jam 5 sore.," 2022. https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-illegal-di-indonesia-illegal

[12]ugustinus Simanjuntak, "ugustinus Simanjuntak, Hukum Bisnis: Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis , Penerbit RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm.185.," *Raja Graf. Persada Publ.* , hlm. 185, 2018.

[13] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (CoFTRA), "Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (CoFTRA), Awal Tahun 2021, KKPK Tingkatkan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Tidak Berizin, Siaran Pers, Jakarta, 11 Februari 2021, diakses dari http://bappebti.go.id/resources/docs/siaran\_pers\_2," *CoFTRA Meningkatkan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Tidak Berizin, Siaran Pers,* 2021.

[14] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 6 dan 12 ayat 1*.

[15] Eduardus Tandelilin, "Eduardus Tandelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2001. Seperti dikutip Sedana, Wirya, Komang Dharmawan, dan Ni Made Asih, Penentuan Harga Komoditas Kedelai Berjangka Menggunakan Mean Reversion Model , *E-Jur," e-Jurnal Math.* , vol. 5, hlm. 170–175, 2001.

[16]M. Faishal dan A. Fadhil, "PERLINDUNGAN HUKUM WARALABAPEMILIK WARALABA RAHASIA DAGANG DALAM WARALABA DAN PERJANJIAN KERJA PERLINDUNGAN HUKUM WARALABAWARSOR RAHASIA DAGANG DALAM WARALABA DAN PERJANJIAN KERJA," 2020.

[17] Abdulkadir Muhammad, *Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Penerbit Gambar Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.125.* 2000.

[18] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

[19]C. S. T. K. C.S.T. Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia cetakan kedua belas," *Psikologi Profesional*. 2002.

[20]L. Rasyid dan Herinawati, *PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA.* 2015.

|  |  |
| --- | --- |
| Lisensi Commons reatif  | Karya ini dilisensikan di bawah [Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) |